



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sedy Saputra;
2. Tempat lahir : Ujung Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Cinta Jadi Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Sedy Saputra ditangkap tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Sedy Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sedy Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sedy Saputra selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Tinjowan.
 - 1 (satu) buah egrek bambu.
 - 1 (satu) buah angkong berwarna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sedy Saputra, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Afdeling III Blok 13 N Kebun PTPN IV Tinjowan Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Sedy Saputra berangkat menuju areal Perkebunan PTPN IV Tinjowan dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Tinjowan selanjutnya Terdakwa berangkat sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kebun tepatnya di Afdeling III Blok 13 N Kebun PTPN IV Tinjowan Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang tumbuh di areal itu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit hingga mendapatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut dengan cara memundaknya untuk dibawa ke parit isolasi setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah ke arah perkampungan dan pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang pada saat itu melakukan patroli melihat perbuatan Terdakwa lalu saksi-saksi petugas keamanan perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 7 (tujuh) tandan kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PTPN IV Kebun Tinjowan sebagai pemilik usaha perkebunan yang menguasai buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.354.872,98 dengan rincian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tanpa izin adalah seberat 154 kg dan harga per-kg pada saat itu adalah Rp 2.304,37.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sedy Saputra, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Afdeling III Blok 13 N Kebun PTPN IV Tinjowan Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Sedy Saputra berangkat menuju areal Perkebunan PTPN IV Tinjowan dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Tinjowan selanjutnya Terdakwa berangkat sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun tepatnya di Afdeling III Blok 13 N Kebun PTPN IV Tinjowan Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang tumbuh di areal itu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit hingga mendapatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut dengan cara memundaknya untuk dibawa ke parit isolasi setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah ke arah perkampungan dan pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang pada saat itu melakukan patroli melihat perbuatan Terdakwa lalu saksi-saksi petugas keamanan perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 7 (tujuh) tandan kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PTPN IV Kebun Tinjowan sebagai pemilik usaha perkebunan yang menguasai buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.354.872,98 dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tanpa izin adalah seberat 154 kg dan harga per-kg pada saat itu adalah Rp 2.304,37.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Khoiruddin Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Manager perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Jonar Sipayung yang merupakan Danton Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow yang memberitahukan kalau satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow bernama Dedi Syahputra Harahap yang saat itu sewaktu sedang melakukan patroli bersama dengan Wesly Ebenezer Siringo-ringo yang juga merupakan satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow telah mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow yang sebelumnya diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dari pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah angkong menuju parit isolasi, kemudian Jonar Sipayung menyuruh Dedi Syahputra Harahap dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor perkebunan PTPN IV Kebun Tinjow, setelah itu atas perintah Saksi peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



- Bahwa pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg dengan harga per-kg pada saat itu adalah Rp.2.304,37,- (dua ribu tiga ratus empat koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga total kerugian yang dialami perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.354.872,98 (tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Jonar Sipayung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Danton Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di Afdeling II perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan mendapat telepon dari satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Dedi Syahputra Harahap yang saat itu sewaktu sedang melakukan patroli bersama dengan Wesly Ebenezer Siringo-ringo yang juga merupakan satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang memberitahukan kalau Dedi Syahputra Harahap dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo telah mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang sebelumnya diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dari pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah angkong

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



menuju parit isolasi, kemudian Saksi menyuruh Dedy Syahputra Harahap dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis kemudian atas perintah Khoiruddin Lubis peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg dengan harga per-kg pada saat itu adalah Rp.2.304,37,- (dua ribu tiga ratus empat koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga total kerugian yang dialami perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.354.872,98 (tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Dedy Syahputra Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo yang juga merupakan Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sewaktu Saksi dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo sedang melakukan patroli melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang sebelumnya diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dari pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah angkong menuju parit isolasi, lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam bernama Jonar Sipayung kemudian Jonar Sipayung menyuruh Saksi dan Wesly Ebenezer Siringo-ringo untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang ditaksir seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg setelah itu Jonar Sipayung melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis kemudian atas perintah Khoiruddin Lubis peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
4. Wesly Ebenezer Siringo-ringo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Dedy Syahputra Harahap yang juga merupakan Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sewaktu Saksi dan Dedy Syahputra Harahap sedang melakukan patroli melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang sebelumnya diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dari pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah angkong menuju parit isolasi, lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Dedy Syahputra Harahap langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Dedy Syahputra Harahap melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam bernama Jonar Sipayung kemudian Jonar Sipayung menyuruh Saksi dan Dedy Syahputra Harahap untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang ditaksir seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg setelah itu Jonar Sipayung melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis kemudian atas perintah Khoiruddin Lubis peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat menuju areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan lalu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tepatnya di Afdeling III Blok 13 N yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan sesampainya di Afdeling III Blok 13 N tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit hingga Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut dengan cara memundaknya untuk dibawa ke parit isolasi selanjutnya Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah ke arah perkampungan namun pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang pada saat itu melakukan patroli melihat perbuatan Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual lalu uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan membeli beras dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



bukan merupakan pegawai juga pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit.
2. 1 (satu) buah egrek bambu.
3. 1 (satu) buah angkong berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat menuju areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan lalu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tepatnya di Afdeling III Blok 13 N yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan sesampainya di Afdeling III Blok 13 N tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit hingga Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut dengan cara memundaknya untuk dibawa ke parit isolasi selanjutnya Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah ke arah perkampungan namun sekira pikul 19.00 Wib pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Saksi Dedy Syahputra Harahap dan Saksi Wesly Ebenezer Siringo-ringo yang merupakan Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang sedang melakukan patroli melihat perbuatan Terdakwa lalu langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Dedy Syahputra Harahap melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam yaitu Saksi



Jonar Sipayung kemudian Saksi Jonar Sipayung menyuruh Saksi Dedy Syahputra Harahap dan Saksi Wesley Ebenezer Siringo-ringo untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan yaitu : 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bambu dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah ke Kantor perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang ditaksir seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg setelah itu Saksi Jonar Sipayung melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yaitu Saksi Khoiruddin Lubis kemudian karena pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, yang mana setelah dilakukan penimbangan dari 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg dengan harga per-kg pada saat itu adalah Rp.2.304,37,- (dua ribu tiga ratus empat koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga total kerugian yang dialami perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.354.872,98 (tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) lalu atas perintah Saksi Khoiruddin Lubis peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Sedy Saputra yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Sedy Saputra adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Sedy Saputra-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Sedy Saputra dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti secara tidak sah adalah dilakukan tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku, dan arti memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), sedangkan arti memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat menuju areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan lalu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tepatnya di Afdeling III Blok 13 N yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan sesampainya di Afdeling III Blok 13 N tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit hingga Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut dengan cara memundaknya untuk dibawa ke parit isolasi selanjutnya Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah ke arah perkampungan namun sekira pikul 19.00 Wib pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Saksi Dedy Syahputra Harahap dan Saksi Wesly Ebenezer Siringoringo yang merupakan Satpam perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang sedang melakukan patroli melihat perbuatan Terdakwa lalu langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Dedy Syahputra Harahap melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam yaitu Saksi Jonar Sipayung kemudian Saksi Jonar Sipayung menyuruh Saksi Dedy Syahputra Harahap dan Saksi Wesly Ebenezer Siringoringo untuk membawa Terdakwa dan barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan yaitu : 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bambu dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah ke Kantor perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang ditaksir seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg setelah itu Saksi Jonar Sipayung melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yaitu Saksi Khoiruddin Lubis kemudian karena pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, yang mana setelah dilakukan penimbangan dari 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 154 (seratus lima puluh empat) kg dengan harga per-kg pada saat itu adalah Rp.2.304,37,- (dua ribu tiga ratus empat koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga total kerugian yang dialami perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.354.872,98 (tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) lalu atas perintah Saksi Khoiruddin Lubis peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, maka apa yang dilakukan Terdakwa tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku atau bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak sah, dan oleh karena dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang tumbuh di areal Afdeling III Blok 13 N perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan cara menggerek buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit setelah itu Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundaknya untuk dibawa ke parit isolasi selanjutnya Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah ke arah perkampungan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memanen hasil perkebunan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, karena dipersidangan terbukti adalah milik perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah egrek bambu dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sim



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sendy Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;
 2. 1 (satu) buah egrek bambu;
 3. 1 (satu) buah angkong berwarna merah;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.